



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR. *26* /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN RAWAS ILIR  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun. . .

- Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2019 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid -19;
  5. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor:179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2019 tanggal 22 Maret tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid -19;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara di kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan dan berlaku sejak disesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, pasca penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid- 19

DITETAPKAN DI RUPIT,

PADA TANGGAL 22 MARET 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

**TTD.**

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
Kasubbag Hukum



ARIS WIDODO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 26/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/III/2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI

KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI

RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI

KECAMATAN RAWAS ILIR

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA BERINGIN MAKMUR I

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. Takiudin	L	Beringin Makmur I
2	Azmir Saputra	L	Beringin Makmur I
3	Yunita Sari	P	Beringin Makmur I

B. DESA BERINGIN MAKMUR II

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Alima	P	Beringin Makmur II
2	Indra Yanto	L	Beringin Makmur II
3	Septa Irwan Sumantri	L	Beringin Makmur II

C. DESA BINGIN TELUK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Angga Septian Nugraha	L	Bingin Teluk
2	M. Faizal	L	Bingin Teluk
3	Eva Afriyani	P	Bingin Teluk

D. DESA PAUH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ade Chandra	L	Pauh
2	Zulpikar	L	Pauh
3	Lendri Ardianto	L	Pauh

E. DESA TANJUNG RAJA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Edo Saputra	L	Tanjung Raja
2	Jusniarti	P	Tanjung Raja
3	Yudi	L	Tanjung Raja

F. DESA MANDI ANGIN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Dodi Apriadi	L	Mandi Angin
2	Yuyun Umilasari	P	Mandi Angin
3	Nebis Prisma	L	Mandi Angin

G. DESA BERINGIN SAKTI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Welly Anggraini	P	Beringin Sakti
2	Ria Lisnawati	P	Beringin Sakti
3	Rio Lemartin	L	Beringin Sakti

H. DESA BELANI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Poniman	L	Belani
2	Hendra	L	Belani
3	Alen Tulistya	P	Belani

I. DESA MEKAR SARI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Nopriko Wintara	L	Mekar Sari
2	Hengki	L	Mekar Sari
3	Jannaturo Jabia	P	Mekar Sari

J. DESA BATU KUCING

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Triwibowo	L	Batu Kucing
2	Haryanto	L	Batu Kucing
3	Dedi Irawan	L	Batu Kucing

K. DESA PAUH I

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Marhaili Surba	P	Pauh I
2	Okta Saputra	L	Pauh I
3	Abidin	L	Pauh I

L. DESA KETAPAT BENING

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Apriani Deka Lestin	P	Ketapat Bening
2	Eka Yudianto	L	Ketapat Bening
3	Priyono Putra	L	Ketapat Bening

M. DESA AIR BENING

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Taufik	L	Air Bening
2	Andri Saputra	L	Air Bening
3	Lendrawan	L	Air Bening

DITETAPKAN DI RUPIT,  
PADA TANGGAL 22 MARET 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

**TTD.**

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
Kasubbag Hukum



ARIS WIDODO